

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan sebab dari perilaku seseorang. Melalui teori ini, seseorang akan mempelajari proses ketika seseorang menginterpretasikan peristiwa, alasan, atau sebab dari perilaku yang dilakukan.

Zahra (2023) dalam jurnal nya menjelaskan bahwa teori atribusi pertama kali ditemukan pada tahun 1958 oleh Fritz Heider, dalam teori nya dijelaskan bahwa tingkah laku individu disebabkan oleh kekuatan-kekuatan *eksternal* dan kekuatan-kekuatan *internal*. Teori atribusi mengasumsikan bahwa seseorang berusaha memahami alasan di balik tindakan orang lain.

Hubungan teori atribusi dengan penelitian ini yaitu untuk menentukan penyebab perilaku patuh atau tidaknya wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya yang dipengaruhi oleh faktor *internal* dan *eksternal*. Faktor *internal* berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri sedangkan faktor *eksternal*nya berasal dari lingkungan sekitar. Dalam penelitian ini variabel yang termasuk kedalam faktor *internal* yaitu kesadaran pelaporan pajak. Sedangkan variabel yang termasuk kedalam faktor *eksternal* yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan

orang pribadi di Indonesia adalah jumlah wajib pajak, penggunaan *E-filling*, dan penyuluhan perpajakan.

2. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan dalam APBN, selain itu pajak juga merupakan penerimaan negara yang paling utama untuk itu pajak merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang dibayarkan untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang memberikan pajak tidak merasakan secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan orang pribadi. Pemungutan pajak yang diterima akan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dikatakan dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang negara Indonesia yang berlaku.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani (dalam Sihombing & Alestiana, 2020:1) Pajak adalah kontribusi dari masyarakat kepada negara yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan, dibayarkan oleh mereka yang wajib menurut peraturan umum tanpa mendapatkan imbalan langsung. Pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan.

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. (dalam Sihombing & Alestiana, 2020:1) menjelaskan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Mardiasmo (2019:29) menjelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Rosid et al., 2023) pajak merupakan iuran wajib yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang tidak dapat langsung dinikmati oleh wajib pajak tersebut. Dana yang dipungut negara dari wajib pajak digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran wajib dan bersifat memaksa yang dibebankan negara kepada wajib pajak pribadi ataupun badan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk kesejahteraan masyarakat umum.

3. Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan subjek pajak yang berkewajiban membayar pajak. Wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan, yang melakukan kegiatan kewajiban perpajakan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian wajib pajak menurut (Sihombing & Alestria, 2020:4) adalah individu atau badan, baik itu perorangan atau entitas, yang memiliki hak dan kewajiban terkait pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:273) wajib pajak adalah individu atau badan yang memenuhi syarat objektif, seperti menerima pendapatan yang melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk wajib pajak dalam negeri, atau menerima pendapatan dari sumber-sumber di Indonesia tanpa batasan minimum (PTKP) untuk wajib pajak luar negeri. PTKP adalah jumlah minimum pendapatan yang tidak dikenai pajak bagi warga negara Indonesia, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak merupakan setiap individu yang meliputi orang pribadi atau badan yang terlibat dalam aktivitas perpajakan seperti pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak.

4. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi merupakan salah satu kontributor dalam penerimaan negara yang berasal dari pajak. Wajib pajak orang pribadi mempunyai kewajiban melaporkan penghasilan, harta dan kewajiban mereka setahun sekali dalam formulir SPT Tahunan.

Pengertian wajib pajak orang pribadi menurut (Ibnu, 2022) wajib pajak orang pribadi merupakan wajib pajak perorangan bukan badan yang memiliki kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sama halnya seperti wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi juga memiliki beberapa kewajiban perpajakan seperti pendaftaran kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung dan membayar besarnya pajak terutang dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunannya.

5. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada setiap wajib pajak, baik perorangan maupun badan, yang diatur oleh undang-undang pajak penghasilan. Menurut (Yoslin, 2021:95) Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dipungut atas penghasilan yang diterima wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dalam UU No. 7 Tahun 2021 dijelaskan pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak.

a. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan yaitu segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam UU No. 7 Tahun 2021 dijelaskan subjek pajak penghasilan adalah siapa pun yang diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan. Subjek pajak

meliputi wajib pajak orang pribadi atau perseorangan yang memiliki kewajiban pajak, harta warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan, dan entitas badan usaha atau bentuk usaha tetap.

Menurut Gunadi, dalam modul pajak penghasilan yang dikutip dari (Pudjisaputro, 2018) terdapat tambahan berupa tiga pernyataan :

- 1) Untuk mengenakan pajak penghasilan harus ditentukan terlebih dulu subjek pajaknya, baru ditentukan objek pajaknya
- 2) Subjek pajak hanya akan dikenai pajak penghasilan setelah mereka menerima atau memperoleh pendapatan. Dalam terminologi hukum pajak, menjadi subjek pajak dikenal sebagai memiliki kewajiban pajak subjektif, sementara menerima atau memperoleh pendapatan (khususnya jika pendapatan bagi individu dalam negeri melebihi biaya hidup minimal) disebut memiliki kewajiban pajak objektif. Untuk dikenakan pajak penghasilan, dua syarat harus dipenuhi: kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif. Subjek pajak yang memenuhi syarat kewajiban pajak objektif disebut sebagai wajib pajak.
- 3) Yang dimaksud dengan tahun pajak adalah tahun kalender, tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

b. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan yaitu setiap uang yang diperoleh seseorang sebagai hasil dari melaksanakan kegiatan ekonomi yang terutang sebagai wajib pajak. setiap perubahan harta dan konsumsi yang dilakukan perorangan maupun perusahaan terhitung sebagai penghasilan yang masuk dalam objek pajak. Namun, pendekatan penghasilan yang digunakan dalam menentukan objek pajak adalah transaksi. Dengan demikian, penghasilan yang tercatat dalam transaksi dan didefinisikan dalam undang-undang terhitung sebagai objek pajak.

Menurut UU No. 7 Tahun 2021 objek pajak didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk keperluan konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Berikut merupakan contoh objek pajak penghasilan yang meliputi :

- 1) Gaji, tunjangan, insentif, bonus, atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya atas pekerjaan yang dilakukan.
- 2) Honorarium, hadiah undian dan penghargaan.
- 3) Laba bruto usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota, serta karena likuidasi.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pembayaran tambahan pengembalian pajak.

- 6) Bunga, termasuk premium dan diskonto.
- 7) Dividen.

6. Fungsi Pajak

Secara teoritis, kehadiran sistem perpajakan memiliki sejumlah fungsi penting dalam sebuah negara terutama untuk mencapai target pembangunan dan akan digunakan untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi dalam suatu negara karena pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui pajak.

Sihombing & Alestiana (2020:4) membagi fungsi pajak menjadi beberapa bagian, yaitu :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) :

Pajak adalah salah satu pilar pendapatan negara yang berasal dari pengumpulan dana atau uang dari subjek pajak dan dialirkan ke kas negara untuk mendukung pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara (Sihombing & Alestiana, 2020:4).

b. Fungsi Mengatur (*Regulasi*) :

Pajak merupakan instrumen yang digunakan negara untuk menerapkan dan mengatur kebijakan dalam ranah sosial dan ekonomi. Fungsi pengaturan menurut (Sihombing & Alestiana, 2020:4) meliputi beberapa hal antara lain:

- 1) Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.

- 2) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- 3) Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 4) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

c. Fungsi Stabilisasi :

Pajak bukan hanya menjalankan fungsi sebagai pengatur dan penyedia anggaran pemerintah, dalam *konteks* yang lebih luas kehadiran sistem perpajakan menjadi komponen untuk mencapai stabilitas ekonomi.

Menurut Sihombing & Alestria (2020:4), pajak dapat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, misalnya untuk menangani inflasi, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak sehingga mengurangi jumlah uang yang beredar.

Dalam menghadapi penurunan nilai mata uang atau *deflasi*, pemerintah mengurangi tarif pajak, sehingga jumlah uang yang beredar meningkat dan *deflasi* dapat diatasi.

d. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi) :

Fungsi distribusi pajak atau fungsi pemerataan merupakan fungsi dimana pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pemerataan tersebut, kesenjangan antar ekonomi dan sosial di antara masyarakat tidak begitu jauh dan

timpang. Fungsi distribusi ini berarti pemerataan atas pendapatan masyarakat dan pembangunan negara.

Sementara itu menurut (Sihombing & Alestria, 2020:4) fungsi distribusi artinya bahwa pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

7. Asas - Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak adalah pedoman yang digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan regulasi perpajakan, sehingga tercipta keadilan bagi setiap wajib pajak di Indonesia.

Indraswono, (2019) menjelaskan dalam jurnalnya bahwa terdapat salah satu buku Adam Smith yang berjudul *An Inquiry in to the Nature and Causes of Wealth of Nations* (dikenal dengan *The wealth of Nation*), beliau memperkenalkan teorinya tentang prinsip pengenaan pajak yang dikenal sebagai "*The Four Maxims*". Yaitu sebagai berikut :

a. Prinsip Keseimbangan (*Equality*)

Prinsip ini menekankan pada prinsip keadilan dalam pemungutan pajak, di mana negara harus mengenakan pajak sesuai dengan kemampuan dan pendapatan subjek pajak. Tidak ada diskriminasi yang diperbolehkan dari pihak negara terhadap subjek pajak. Kesetaraan perlakuan dalam sistem perpajakan terhadap individu atau entitas yang memiliki tingkat ekonomi yang serupa adalah salah satu ciri dari sistem perpajakan yang adil.

b. Prinsip Kepastian Hukum (*Certainty*)

Prinsip ini berbicara tentang semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Kepastian hukum adalah tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum. Perlu diperhatikan agar ketentuan yang terdapat dalam undang-undang bersifat terang, tegas, dan tidak memberikan ruang untuk penafsiran yang berbeda.

c. Prinsip Ketepatan Penagihan (*Convenience Of Payment*)

Prinsip ini berbicara tentang pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah atau dengan kata lain saat yang paling tepat untuk menerapkan pemotongan atau pengenaan pajak adalah pada saat sumber pendapatan tersebut diterima oleh wajib pajak. Artinya, setiap kali wajib pajak menerima penghasilan, pemerintah akan menggunakan pemotongan pajak untuk mengambil bagian dari pendapatan yang dibayarkan kepada wajib pajak tersebut.

d. Prinsip Ekonomis (*Economics of collection*)

Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga agar biaya pengumpulan pajak ditekan seminimal mungkin, sehingga tidak terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

8. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia merupakan landasan pendapatan negara yang sangat penting. Dimana ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara.

Mardiasmo (2019:11) menjelaskan bahwa terdapat beberapa sistem pengenaan pajak, antara lain :

- a. *Official Assessment System* : yaitu suatu pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- b. *Self Assessment System* : yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *Withholding System* : yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

9. Pengertian E-System

Seiring dengan perkembangan teknologi Direktorat Jendral Pajak melakukan beberapa perubahan terhadap sistem perpajakan seperti diberlakukannya *E-System* yang merupakan sebuah sistem elektronik yang dibuat

untuk mempermudah wajib pajak dalam hal pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Ulyani (2019) menjelaskan *E-System* merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung efisiensi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi internet, sehingga semua proses dan layanan perpajakan dapat beroperasi secara efisien, cepat, dan akurat.”

Menurut Aslindah (2018) *E-System* merupakan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua proses operasional dan layanan perpajakan berlangsung secara efisien, mulus, cepat, dan tepat.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa *E-System* merupakan bentuk digitalisasi dari sistem perpajakan yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun penerapan digitalisasi dalam perpajakan yaitu diantaranya pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) elektronik yang merupakan sarana untuk memberikan kemudahan kepada para wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Penerapan *E-System* dalam perpajakan adalah langkah untuk meningkatkan pendapatan pajak, meningkatkan mutu layanan, memastikan keadilan, memberikan kepercayaan kepada masyarakat, serta mengidentifikasi dan mengurangi tindak penggelapan pajak (Rahayu & Lingga, 2019).

a. *E-filing*

E-filing pajak merupakan cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak secara online. *E-filing* pajak kini menjadi aplikasi yang wajib dikuasai oleh setiap wajib pajak karena dalam melaporkan pajak, wajib pajak harus menggunakan aplikasi *e-filing*. Karena dengan menggunakan *e-filing* dapat membantu memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan menyerahkan surat pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu.

Adapun pengertian *e-filing* menurut (Noviandini dalam Tasmilah, 2021) adalah sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan yang dilakukan secara online dan *real time*. Sedangkan pengertian *e-filing* menurut (Lado dan Budiantara, 2018) adalah suatu metode penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dapat diakses melalui website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia jasa aplikasi (ASP) sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak untuk mencetak formulir dan menunggu tanda terima secara manual.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *e-filing* adalah sistem pelaporan SPT secara elektronik yang diperuntukan bagi wajib pajak orang pribadi yang dapat dilakukan secara online melalui website Direktorat Jendral Pajak.

Sistem *e-filing* digunakan bagi wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan dengan formulir 1770 SS dan 1770 S. Formulir 1770 SS diperuntukan bagi wajib pajak dengan penghasilan brutonya tidak melebihi Rp 60.000.000 (enam

puluh juta) pertahun dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi. Sedangkan formulir 1770 S digunakan bagi wajib pajak orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan mempunyai penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas, serta penghasilan brutonya melebihi 60.000.000 (enam puluh juta) pertahun.

1) Dasar Hukum *E-filing*

Dasar hukum *e-filing* mengacu pada peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-02/PJ/2019 tentang tata cara penyampaian, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan bahwa *e-filing* adalah cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya dasar hukum tersebut diharapkan wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya menggunakan *e-filing*.

2) Tata Cara Penggunaan *E-filing*

- a) Siapkan dokumen pendukung
- b) Buka www pajak go id pilih “ lalu masukkan NPWP, kata sandi dan kode keamanan lalu klik login
- c) Pilih Menu “Lapor” lalu Pilih Layanan *e-filing*
- d) Pilih menu “Buat SPT’
- e) Ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan Isi SPT mengikuti panduan yang ada

- f) Jika SPT sudah dibuat sistem akan menampilkan ringkasan SPT Untuk mengirim SPT tersebut ambil terlebih dahulu kode verifikasi Kode verifikasi akan dikirim melalui email wajib pajak
- g) Masukkan kode verifikasi dan klik kirim SPT
- h) Jika belum ingin mengirim SPT, Anda dapat klik menu “selesai” dan SPT Anda akan tersimpan untuk dapat dilihat dan diedit kembali di menu “Submit SPT”.

3) Keuntungan dari Penggunaan *E-filing*

Pada prakteknya, *e-filing* tidak hanya memberikan kemudahan pada wajib pajak untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Pelaporan SPT secara online ini juga memudahkan negara dalam pengarsipan serta proses pengecekan ulang sebagai konfirmasi atas setiap pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak. Data yang masuk dari wajib pajak akan dengan mudah diarsipkan, sehingga proses pengecekan semakin cepat.

Jika dibandingkan dengan proses manual, tentu *e-filing* memiliki banyak keuntungan yang ditawarkan. Proses manual memang biasanya menjamin kebenaran data dan langkah yang dilakukan karena dipandu langsung oleh petugas dinas pajak. Namun sistem online menawarkan kepraktisan dan kecepatan untuk setiap proses yang dilakukan.

Menurut (Putra et al., 2020) ada beberapa keuntungan dari penggunaan *E-filing* diantaranya :

1. *E-filing* mudah digunakan dan mudah dipahami

2. Pelaporan SPT menjadi lebih mudah, efektif dan efisien karena dengan adanya sistem *e-filing* wajib pajak tidak perlu antri di kantor pajak melainkan bisa melaporkan pajak nya dimanapun dan kapanpun
3. *E-filing* mampu menjamin keamanan dan kerahasiaan data
4. Bukti-bukti pelaporan pajak tersimpan lengkap pada menu arsip
5. Pelaporan menggunakan *E-filing* dapat dilakukan walau hanya menggunakan *smartphone*.

Dengan berbagai kemudahan dan keuntungan yang diberikan, pemerintah berharap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

b. *E-form*

E-form merupakan formulir SPT elektronik dalam bentuk file atau dokumen elektronik. Dokumen ini memiliki ekstensi. xfdl. Pengisian e-Form ini bisa dilakukan secara offline menggunakan aplikasi Form Viewer dari Direktorat Jenderal Pajak.

c. *E-fin (Electronic Filing Identification Number)*

E-fin merupakan kode identifikasi unik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak (WP) yang telah terdaftar dan melakukan pelaporan pajak melalui sistem elektronik.

d. E-SPT atau Surat Pemberitahuan Elektronik

E-SPT merupakan aplikasi untuk mengisi SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam aplikasi ini, semua data yang diberikan dan dilaporkan berupa data elektronik, dan data yang dihasilkan dari e-SPT disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat subjek pajak terdaftar melalui media elektronik.

10. Penyuluhan Perpajakan

Penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pengertian penyuluhan perpajakan menurut (Nila Wardhani et al., 2022) merupakan segala kegiatan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak untuk melakukan pembinaan maupun pengarahan terkait hak dan kewajiban wajib pajak dalam mengisi, menyampaikan, dan membayar pajaknya, adapun tujuan dari penyuluhan ini agar kepatuhan wajib pajak juga akan ikut mengalami peningkatan.

Menurut Renita Pratama (2017) penyuluhan dapat diartikan sebagai proses untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang belum diketahui dengan jelas.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyuluhan perpajakan merupakan kegiatan penugasan yang dilakukan oleh pegawai pajak

untuk memberikan edukasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak diseluruh unit Direktorat Jendral Pajak.

a. Dasar Hukum Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan

Prosedur dan tata cara pelaksanaan edukasi perpajakan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER12/PJ/2021, dimana edukasi perpajakan merupakan kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak dalam usaha menumbuhkan dan meningkatkan potensi masyarakat agar memiliki tingkat kesadaran pajak yang baik, meningkatkan keterampilan dan pemahaman perpajakan, serta mengubah pola perilaku masyarakat agar terdorong untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021, penyuluhan pajak dilaksanakan berdasarkan tahapan berikut:

- 1) Perencanaan: tahap awal dalam penyuluhan pajak untuk menetapkan tujuan dan merumuskan hal-hal yang dibutuhkan dalam penyuluhan pajak.
- 2) Pengorganisasian: tahapan untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan penyuluhan pajak, seperti waktu, tempat, materi, sumber daya manusia, dan sarana pendukung yang nantinya akan disajikan dalam kertas kerja yang telah disiapkan.
- 3) Pelaksanaan: tahap pelaksanaan penyuluhan perpajakan setelah melalui tahapan perencanaan dan pengorganisasian.

- 4) Pemantauan: tahap pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan penyuluhan perpajakan.
- 5) Evaluasi: tahap penilaian wajib pajak terkait jalannya kegiatan penyuluhan pajak.
- 6) Pelaporan: tahap pelaporan atas kegiatan penyuluhan pajak yang telah selesai yang bersifat komprehensif dari mulai tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

b. Tugas dan Fungsi Penyuluhan Perpajakan

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2020, tugas dari jabatan fungsional penyuluh pajak, diantaranya :

- 1) Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengembangan penyuluhan di bidang perpajakan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan; serta mengubah perilaku masyarakat agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kegiatan tersebut dapat mencakup penyelenggaraan kelas pajak, sosialisasi, seminar, program Pajak Bertutur, *Tax Goes to School/Campus*, dan kegiatan serupa lainnya.
- 2) Melayani konsultasi perpajakan, baik *luring* maupun *daring* di ruang *helpdesk* kantor pelayanan pajak, telepon, chat, dan sebagainya.
- 3) Meneliti permohonan administrasi perpajakan.

- 4) Membuat materi edukasi perpajakan, baik via audio, visual, maupun audiovisual.
- 5) Sebagai agen Kring Pajak pada nomor telepon 1500200; Live Chat di pajak.go.id; email di informasi@pajak.go.id serta pengaduan@pajak.go.id.
- 6) Menyiapkan jawaban dan/atau tanggapan atas konsultasi perpajakan.
- 7) Melakukan penyuluhan melalui pihak ketiga, seperti bersama relawan pajak maupun asosiasi.
- 8) Mendokumentasikan seluruh kegiatan penyuluhan dalam manajemen pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan (MPKP).

c. Tujuan Penyuluhan Pajak

Tujuan utama penyuluhan pajak adalah untuk mengedukasi wajib pajak mengenai teori perpajakan hal ini dilakukan untuk membangun kesadaran, meningkatkan pemahaman, pengetahuan serta wawasan masyarakat mengenai tata cara pembayaran dan pelaporan, mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai cara memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang, selain itu penyuluhan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

11. Variabel Moderasi

Variabel moderasi, atau biasa juga dikenal sebagai variabel interaksi, mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel *independen* dan variabel *dependen*. Variabel moderasi membantu peneliti memahami kapan dan

untuk siapa efek tertentu bersifat memperkuat atau melemah, yang mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang sedang diselidiki. Variabel-variabel ini menjelaskan kemungkinan dan kondisi di mana hubungan antara variabel *independen* dan *dependen* dapat berubah.

Ghozali (2021:251) menjelaskan bahwa variabel moderasi adalah variabel *independent* yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel *independen* lainnya terhadap variabel *dependen*

a. Kepatuhan Pelaporan Pajak

Kepatuhan pelaporan pajak adalah sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan. Kepatuhan pelaporan pajak merupakan suatu bentuk sikap taat yang ditunjukkan wajib pajak dalam pelaporan pajaknya (Achmarul Fajar, 2022). Kesadaran dan kepatuhan merupakan point penting dari keberlangsungan pemungutan pajak di Indonesia. Kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah hal tersebut diakibatkan masih banyaknya wajib pajak orang pribadi yang sudah mendaftarkan dirinya namun kemudian tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.

Dengan adanya fenomena tersebut mendorong pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak terus berupaya menciptakan berbagai inovasi baru dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya serta untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak

melalui berbagai edukasi pajak yang disosialisasikan kepada wajib pajak diseluruh Indonesia.

12. Penerimaan Pajak Penghasilan

Penerimaan pajak penghasilan merupakan salah satu sumber untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang pada masa mendatang diharapkan kontribusinya semakin meningkat agar tercapai kemandirian dalam pembiayaan negara.

Menurut (Ismatullah, 2020) penerimaan pajak merupakan semua penerimaan perpajakan yang digunakan untuk belanja rutin maupun pembangunan negara.

a. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah sumber penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak orang pribadi dari setiap satu tahun pajak. Chairil Anwar Pohan (2017:233) menyimpulkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi merupakan suatu sumber keuangan yang digunakan untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dan sebagai tulang punggung sumber keuangan negara untuk membiayai APBN yang lebih dominan.

Menurut Thomas Sumarsan (2017:96) pajak penghasilan orang pribadi yaitu pajak yang dikenakan atas gaji, honorium, upah, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan aktivitas yang dilakukan oleh orang pribadi.

Sedangkan menurut (Siti Resmi, 2016:137) pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dibebankan kepada subjek pajak atas pendapatan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam satu tahun pajak.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak penghasilan orang pribadi merupakan sumber dana yang masuk kedalam kas negara yang berasal dari pungutan pajak yang dikenakan atas wajib pajak orang pribadi dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan kemakmuran berdasarkan prinsip keadilan sosial.

b. Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan

Indikator penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP) menurut (Shaliha, 2018) dan (Siti Resmi, 2016:137) adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Sedangkan indikator penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2017:252) adalah jumlah wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dari penjelasan diatas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator penerimaan pajak penghasilan orang pribadinya adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Ainul Hurriyah Saifuddin, Nirwana, dan Agus Bandang (2024)	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. p-ISSN: 1979-1712 e-ISSN: 2829-0615 DOI:10.26487/akrual.v17i01.31252	Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Sampel dipilih menggunakan metode <i>purposive sampling</i> .	Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa secara bersama-sama jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
2.	Chika Alifia Monica dan Tri Kunawangsih (2023)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak	Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan	Hasil penelitian menunjukkan variabel pemeriksaan pajak berpengaruh

		<p>Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung Periode 2017 –2021).</p> <p>e-ISSN: 2962-4797 p-ISSN: 2962-3596 DOI: https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i2.1065</p>	<p>analisis regresi berganda.</p>	<p>terhadap penerimaan pajak penghasilan, variabel jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan, dan variabel inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.</p>
3.	<p>Mutiara Zain Dalimunthe dan Arnida Wahyuni Lubis (2023)</p>	<p>Analisis Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Rantau Prapat.</p> <p>e-ISSN : 2809-2058 p-ISSN : 2809-2643</p>	<p>Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak dan jumlah SPT tahunan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Rantau Prapat.</p>

		DOI:47467/visa.v3i3. 1594		
4.	Fuzzy Rachmawati, Burhanudin, Santi Octaviani (2022)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating. ISSN: 2828-0709 DOI:10.30656/ lawsuit.v1i1.1144	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana dan Moderated Regression Analysis.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem <i>E- filling</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5.	Nafisa Ischabita, Hardiwinoto, Nurchayono (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap	Teknik analisis yang digunakan adalah analisis	Hasil penelitian ini adalah variabel kesadaran wajib pajak, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh

		<p>Penerimaan Pajak. e- ISSN : 2808-1234 p-ISSN : 2808-098X DOI:http://dx.doi.org/10.2426/10.24269</p>	<p>regresi linear berganda</p>	<p>signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.</p>
6.	<p>Sri Ayem Anita Primastiwi, Raden Adika dan Rony Dwiartono (2021)</p>	<p>Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Penerbitan Surat Tagihan Pajak sebagai Variabel Moderasi. p-ISSN : 2355-9993 e-ISSN : 2527-953X DOI : https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5120</p>	<p>Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier dan analisis regresi linier moderasi</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan, sedangkan penerbitan surat tagihan pajak tidak mampu memoderasi hubungan antara jumlah wajib pajak terdaftar terhadap</p>

				penerimaan pajak penghasilan.
7.	Herin Arlinda Yonita Sari, Makaryanawati, Ferby Mutia Edwy (2020)	Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. e-ISSN : 2548- 9224 p-ISSN : 2548-7507 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289	Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (path)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi pajak berpengaruh secara positif terhadap realisasi penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap realisasi penerimaan pajak, sosialisasi pajak berpengaruh secara

				positif terhadap realisasi penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak
8.	Putri Nadia dan Rayna Kartika (2020)	Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan e-ISSN : 1411-8939 p-ISSN : 2549-4236 DOI : 10.33087/jiubj.v20i2.928	Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Regresi Berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi dan penyuluhan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Di sisi lain, variabel penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

9.	<p>M. Ardhy Erwanda, Henri Agustin, Erly Mulyani (2019)</p>	<p>Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi. ISSN :2656-3649 (Online) DOI : https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.158</p>	<p>Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda dan <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, biaya kepatuhan terbukti memoderasi hubungan penerapan <i>e-filing</i> dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di</p>
----	---	--	---	---

				<p>kota Padang sedangkan biaya kepatuhan tidak terbukti memoderasi hubungan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di kota Padang.</p>
10.	<p>Benny Rojeston Marnaek Nainggolan dan Sakaria Jonathan Putra Pinem (2019)</p>	<p>Analisis Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. e-ISSN : 2597 – 5234 DOI : https://doi.org</p>	<p>Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda dan uji hipotesis</p>	<p>Hasil analisis yang diperoleh adalah sosialisasi dan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sanksi pajak memiliki pengaruh</p>

		/10.31539/costing. v2i2.565		terhadap penerimaan pajak
11.	Cahyo Indraswono (2019)	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan terhadap Penerimaan Pajak Indonesia dengan Kepatuhan Pelaporan Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. p-ISSN : 0852-1875 e-ISSN : 2549-3787 DOI : https://doi.org/10.24002/modus.v31i2.2393	Teknik analisis data yang digunakan adalah <i>multiple regression analysis</i>	Hasil penelitian menunjukkan jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan wajib pajak, kepuasan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kepatuhan wajib

				<p>pajak mampu memoderasi pengaruh antara jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak, penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi</p>
12.	<p>M. Orba Kurniawan, Aprianto, Ines (2018)</p>	<p>Pengaruh Sistem <i>E-filing</i> dan Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Pemoderasi. p-ISSN : 2548-7523 e-ISSN : 2613-8956</p>	<p>Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda dan <i>Moderated</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial penerapan sistem <i>E-filing</i> berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, tingkat</p>

		DOI : https://doi.org/10.32502/jab.v3i2.1448	<i>Regression Analysis</i>	kepatuhan wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem <i>E-filling</i> terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap penerimaan pajak.
13.	Sri Amanah, Popi Fauziati, Daniati Putri (2018)	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Empiris pada KPP Pratama Bukit Tinggi Periode 2014-	Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara simultan jumlah wajib pajak dan jumlah surat pemberitahuan berpengaruh

		<p>2016)</p> <p>ISSN : 2580–5398</p> <p>DOI : https://doi.org/10.32487/jshp.v2i1.285</p>		<p>terhadap penerimaan pajak penghasilan, secara parsial menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan, sedangkan jumlah surat pemberitahuan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.</p>
14.	<p>Aliya Nur Putri dan Astuti</p> <p>Ingrid Panjaitan (2017)</p>	<p>Pengaruh E-faktur dan Pengetahuan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada KPP Pratama Sunter, Jakarta Utara</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-faktur memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, pengetahuan pajak memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap</p>


		<p>ISSN (P):2355-9993 (E):2527-953X</p> <p>DOI: https://doi.org/10.52447/map.v2i1.876</p>		<p>penerimaan pajak.</p> <p>Interaksi moderasi dalam kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderating berpengaruh negatif dalam pemoderasian e-faktur terhadap penerimaan pajak, serta interaksi moderasi kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderating berpengaruh negatif dalam pemoderasian pengetahuan pajak terhadap penerimaan pajak.</p>
15.	Yeny Kopong, Indah Widyaningrum (2016)	Pengaruh Reformasi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak	Teknik analisis data yang digunakan dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi perpajakan berpengaruh secara negatif signifikan

		<p>dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating pada KPP Pratama Sunter Jakarta Utara. p-ISSN : 2355-9993 e-ISSN : 2527-953X DOI : https://doi.org/10.52447/map.v1i2.766</p>	<p>penelitian ini yaitu metode purposive sampling. Kemudian data dianalisis dengan metode Smart Partial Least Square.</p>	<p>terhadap penerimaan pajak. Sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak memoderasi reformasi perpajakan namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak, serta moderasi kepatuhan wajib pajak memperlemah sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak.</p>
--	--	--	---	--

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berkaitan dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting

yang memerlukan solusi. Sebuah kerangka berpikir yang efektif akan secara teoritis menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti.



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara yang dibuat oleh peneliti dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Menurut Sugiyono (2021:99), hipotesis merupakan solusi awal terhadap perumusan masalah penelitian, di mana masalah penelitian telah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan kalimat.

Menurut Djaali (2021:15), hipotesis didefinisikan sebagai sebuah pernyataan mengenai sifat-sifat populasi yang merupakan tanggapan awal terhadap masalah yang telah diformulasikan dalam sebuah penelitian.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan hipotesis adalah jawaban sementara yang masih bersifat praduga terhadap rumusan masalah penelitian.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan didukung dengan berbagai teori dan kajian empiris, antara lain :

1. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Penelitian yang berfokus pada jumlah wajib pajak dalam sebuah negara menjadi hal penting. Tingginya jumlah wajib pajak sering dijadikan petunjuk seberapa besar atau kecilnya penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah.

Dalam undang-undang KUP (Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan), yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Penerimaan pajak yang dibayar, dipotong, dan dipungut oleh wajib pajak akan disimpan dalam rekening kas negara. Semakin besar jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak, maka semakin bertambah pula arus kas yang masuk ke dalam kas negara (Indraswono, 2018). sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak wajib pajak maka akan semakin meningkat pula penerimaan negara.

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pernah dilakukan dalam penelitian (Ainul et al., 2024), (Chika & Tri, 2023), (Sri Ayen et al., 2021), (Indraswono,

2019), dan (Amanah et al., 2018) yang memperoleh hasil bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Kemudian penelitian serupa juga dilakukan oleh (Zain Dalimunthe & Wahyuni Lubis, 2022), (Natanael, 2018), (Meida & Sumarno, 2017) semua menunjukkan hasil bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Alfiana, 2021) diperoleh hasil bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

H1 : Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

2. Pengaruh Penggunaan *E-filling* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak, diperlukan keterlibatan aktif dari para wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya secara efektif. Oleh karena itu Direktorat Jendral Pajak terus berupaya melakukan reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan salah satunya penerapan sistem *e-filling*. Dengan adanya sistem *e-filling* ini wajib pajak dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) kapan saja dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak. Berbagai fasilitas kemudahan yang telah diberikan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta dapat memaksimalkan penerimaan pajak menjadi lebih efektif.

Seperti pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Risna et al., 2022) dan (Ranee, 2021) yang memperoleh hasil bahwa penggunaan *e-filing* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh (M.Orba et al., 2018) yang memperoleh hasil bahwa penggunaan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan, 2018) menunjukkan hasil bahwa penggunaan *e-filing* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

H2 : Penggunaan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

3. Pengaruh Penyuluhan Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Penyuluhan perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Penyuluhan pajak memegang peranan penting dalam upaya mengintegrasikan pemahaman tentang pajak ke dalam kesadaran masyarakat, adapun tujuan diadakannya penyuluhan ini yaitu sebagai langkah Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan, sehingga dapat menimbulkan kesadaran bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban yang diharuskan. Dengan timbulnya kesadaran pajak di dalam diri masyarakat akan

mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat berimplikasi terhadap peningkatan penerimaan pajak itu sendiri.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Mardianti, 2024), (Putri Nadia, 2020) dan (Sari et al., 2020) yang diperoleh hasil bahwa penyuluhan perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Kopong & Widyaningrum, 2016) diperoleh hasil bahwa penyuluhan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Ewis Yuniar, 2022) dan (Nainggolan & Pinem, 2019) diperoleh hasil bahwa penyuluhan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

H3 : Penyuluhan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan

4. Kepatuhan Pelaporan Pajak Memoderasi Pengaruh hubungan antara Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Kepatuhan pelaporan pajak merupakan upaya dimana wajib pajak merasa ingin selalu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tertib dalam melakukan pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan. Kesadaran dan kepatuhan pajak menjadi modal utama dalam penerimaan pajak. Adanya jumlah wajib pajak yang tinggi di harapan akan mendapatkan jumlah penerimaan pajak yang besar pula.

Shaliha (2018) menyatakan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi dan kepatuhan pelaporan pajak berbanding lurus dengan penerimaan pajak

penghasilan orang pribadi. Sehingga, jika jumlah wajib pajak dan kepatuhan pelaporan pajak meningkat maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadinya juga akan meningkat.

Tinggi rendahnya jumlah wajib pajak sering dijadikan petunjuk seberapa besar atau kecilnya penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah. Jumlah wajib pajak dengan kepatuhan pelaporan pajak yang tinggi akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan (Indraswono, 2018) diperoleh hasil bahwa kepatuhan pajak mampu memperkuat pengaruh antara jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak.

H4 : Kepatuhan Pelaporan Pajak Memoderasi Pengaruh hubungan antara Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

5. Kepatuhan Pelaporan Pajak Memoderasi Pengaruh hubungan Penggunaan *E-filing* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

E-filing merupakan suatu aplikasi dalam bidang informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak (Rahayu, 2017:160). Dengan berbagai kemudahan yang disediakan melalui sistem *e-filing* ini maka kepatuhan pelaporan pajak akan meningkat sehingga akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Erwanda et al., 2019) diperoleh hasil bahwa biaya kepatuhan memperkuat hubungan penerapan *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

H5 : Kepatuhan Pelaporan Pajak Memoderasi Pengaruh hubungan antara penggunaan *E-filing* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

6. Kepatuhan Pelaporan Pajak Memoderasi Pengaruh hubungan Penyuluhan Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat untuk paham, sadar, peduli dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut Ewis Yuniar (2022) penyuluhan perpajakan merupakan salah satu faktor yang menunjang penerimaan pajak penghasilan, karena tujuan dari penyuluhan pajak ini yaitu untuk memberikan pemahaman, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Sehingga diharapkan dengan adanya penyuluhan pajak ini masyarakat semakin paham dan mengerti bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban yang diharuskan untuk kepentingan bersama, serta dengan adanya penyuluhan atau sosialisasi pajak ini diharapkan dapat menumbuhkan kepatuhan pelaporan pajak sehingga dapat mendorong penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Kopong & Widyaningrum, 2016) diperoleh hasil bahwa moderasi kepatuhan wajib pajak memperlemah sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak.

H6 : Kepatuhan Pelaporan Pajak Memoderasi Pengaruh hubungan antara penyuluhan perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan